

## **HAMBATAN INDONESIA DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN ORANG UNTUK MEWUJUDKAN KOMITMEN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN**

### **INDONESIAN OBSTACLES IN COMBAT TRAFFICKING IN PERSON TO REALIZE ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN**

**Nony Woro Pangastuti<sup>1</sup>, Bruce Anzward<sup>2</sup>, Elsa Aprina<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

[noniworo@yahoo.com](mailto:noniworo@yahoo.com)

#### **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara peratifikasi sekaligus sebagai anggota *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)*, telah berkomitmen untuk mewujudkan tujuan dari konvensi yaitu mencegah dan memberantas perdagangan orang khususnya dikawasan ASEAN. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, banyak kendala serta tantangan yang harus dihadapi. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut apa saja yang menjadi hambatan negara Indonesia sebagai anggota *ACTIP*, dalam menangani permasalahan perdagangan orang di Asia Tenggara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kendala negara Indonesia sebagai anggota *ACTIP* terhadap perdagangan orang di Asia Tenggara adalah kurangnya persamaan pemahaman, kepentingan dalam menangani isu-isu dikawasan dan koordinasi antar negara ASEAN. Faktor lainnya di Indonesia masih banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, ekonomi menjadi faktor terbesar terjadinya perdagangan orang, dan kurang optimalnya peran dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mempunyai andil besar untuk menentukan keberhasilan Indonesia dalam pemberantasan perdagangan orang yang bersifat multi-dimensi sehingga harus melibatkan berbagai aspek masyarakat dalam proses penanggulangannya secara komprehensif.

**Kata Kunci:** Perjanjian Internasional, ACTIP, Perdagangan Orang, Asia Tenggara

#### **ABSTRACT**

Indonesia is a ratifying country as well as a member state of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP), has committed to realize the objectives of the convention which preventing and combating trafficking in persons, especially in the ASEAN region. However, in implementation it is not easy, many obstacles and challenges to be faced. Because the crime is a violation of human rights that requires the support and cooperation of various parties. Therefore the author is interested in studying further what is the obstacle for the State of Indonesia as an ACTIP member, in dealing with the problem of trafficking in persons in Southeast Asia. The research method that used in this study is normative juridical approach. As the result known that the obstacles of Indonesia as a member of ACTIP towards trafficking in person in Southeast Asia are the lack of equality of understanding, the important of handling the issues in the region and coordination among ASEAN countries. Another factors in Indonesia there are still many people who are below the poverty line, the economy is the biggest factor in trafficking in persons, and the less

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

## Artikel

optimal role of the Task Force on the Prevention and Handling of Crime in Trafficking in Persons which has a big contribution to determine Indonesia's success in eradicating trafficking in persons which is multi-dimensional so it must involve various aspects of society in process of handling it comprehensively.

**Keywords:** *International Agreements, ASEAN Convention against Trafficking in Persons Especially Women and Children, Trafficking in Persons, Southeast Asia*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat di kawasan Asia Tenggara menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara konsisten, sehingga negara-negara di kawasan ini terus berkembang sebagai pusat pertumbuhan. Sementara, jumlah penduduk Asia Tenggara akan mengalami peningkatan sebesar 26,65 pertahun di tahun 2020, dengan Indonesia sebagai negara terbesar dengan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, mencapai 46,68 juta dan paling prospektif perkembangan ekonominya. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat, terutama Indonesia membuat kawasan Asia Tenggara tumbuh sebagai kawasan yang menjanjikan bagi negara-negara dan penduduk dikawasan ini, dan juga kawasan lain<sup>4</sup>.

Sebagai konsekuensinya Asia Tenggara menjadi kawasan yang menjadi incaran dari berbagai negara dan kawasan untuk melakukan lalu lintas negara dengan berbagai bentuk aktivitas yang legal, dan ilegal seperti mencari pekerjaan, kehidupan dan masa depan yang lebih baik, melakukan perdagangan orang, penyelundupan narkoba dan aksi-aksi teroris.<sup>5</sup>

*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)*, merupakan instrumen regional yang mengikat dan berlaku bagi negara-negara anggota

ASEAN dalam rangka pemberantasan kejahatan perdagangan orang, konvensi ini dihasilkan dalam Konferensi ASEAN Tingkat Tinggi ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 November 2015. Tujuan dari instrumen hukum regional ini adalah untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi para pelaku perdagangan orang, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan memajukan kerjasama antara negara pihak guna memenuhi tujuan tersebut.<sup>6</sup>

Isu perdagangan orang di Asia Tenggara sudah tidak asing lagi. Bahkan Indonesia menjadi sasaran empuk bagi kejahatan ini. Sebagai negara yang besar dan sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai begitu banyak pintu masuk ke wilayah Indonesia sehingga menimbulkan banyak celah untuk terjadinya kejahatan perdagangan orang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah paling tinggi untuk kejahatan perdagangan orang, Indonesia selama ini berada di urutan kedua sebagai pelaku kejahatan perdagangan orang di dunia.<sup>7</sup>

Kasus perdagangan orang di Asia Tenggara menunjukkan penurunan dengan jumlah kasus 271 pada tahun 2015 turun 207 di tahun 2016, meskipun di kasus perdagangan orang di Asia Tenggara merupakan yang tertinggi di dunia.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak, 21 November 2015

<sup>7</sup>Poltak Partogi Nainggolan, *Op. Cit*, hlm. 137

<sup>8</sup>Vincent Chetail, "The Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families," 2018, /kemlu.go.id/portal/id.

<sup>4</sup>Poltak Partogi Nainggolan, *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm.93.

<sup>5</sup>*Loc.cit*

## Artikel

Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang Kepolisian Republik Indonesia melaporkan 123 penyelidikan kasus perdagangan manusia baru pada 2017, naik dibandingkan 110 pada 2016. Kepolisian Republik Indonesia telah menyerahkan 51 berkas kasus ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 2017. Mahkamah Agung melaporkan 407 penuntutan kasus perdagangan orang baru selama tahun 2017, meningkat dibandingkan dengan 263 tuntutan pada tahun sebelumnya yang merupakan hasil dari pengumpulan data yang semakin membaik.<sup>9</sup>

Indonesia memiliki undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Orang (TPPO) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO). Diratifikasinya *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak) memperkuat dan melengkapi implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), hal ini seiring dengan perkembangan pesatnya globalisasi yang akan mempengaruhi segala aspek yang tentunya berpengaruh juga dengan tindak kejahatan transnasional khususnya perdagangan orang.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dari Konvensi tersebut adalah terwujudnya

pendekatan menyeluruh terhadap isu kejahatan perdagangan orang melalui konsep 4P, yaitu: *Protection, Prevention, Prosecution, dan Partnership* melalui kerja sama diantara negara anggota ASEAN.<sup>10</sup>

Diratifikasinya *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)* oleh Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak serta memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Dalam kerangka regional, tahun 2017 juga merupakan tahun yang sangat penting bagi ASEAN. Dalam kurun waktu 50 tahun ini, ASEAN telah memberikan kontribusi signifikan bagi terciptanya ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di Asia Tenggara. tantangan perjalanan ke depan adalah pentingnya semua negara anggota ASEAN untuk memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga relevansi ASEAN, khususnya "*Collective leadership and concerted action*" untuk mempertahankan ASEAN sebagai pemain utama di kawasan. Bagi Indonesia, persatuan dan sentralitas ASEAN adalah kunci untuk mempertahankan peran dan relevansi ASEAN. Dalam hal ini, kepentingan nasional dan kawasan harus berjalan beriringan.<sup>11</sup>

## B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa

<sup>9</sup>M. Kosandi et al., "Glorification Trap in Combating Human Trafficking in Indonesia: An Application of Three-Dimensional Model of Anti-Trafficking Policy," n.d.

<sup>10</sup> Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia, "Indonesia Ratifikasi RUU Tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children," accessed April 4, 2019, <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/indonesia-ratifikasi-ruu-tentang-pengesahan-actip-especially-women-and-children>.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 3

## Artikel

sajakah yang menjadi hambatan-hambatan Negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)* di kawasan Asia Tenggara?

### C. Metode

Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, karena tujuan dari penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek norma hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atas kendala yang dihadapi Negara Indonesia sebagai anggota *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)* terhadap perdagangan orang di Asia Tenggara.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional

Dalam buku Boer Mauna terdapat beberapa penjelasan tentang perjanjian internasional, salah satunya adalah Pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional (*treaty*) didefinisikan sebagai:

*Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya.*<sup>12</sup>

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri yaitu:

*Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat*

*secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.*<sup>13</sup>

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum. Dari batasan di atas jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.<sup>14</sup>

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional dan akibatnya mengikat subjek-subjek yang menjadi pihak.<sup>15</sup>

Perlu diingat, bahwa saat mulai berlakunya perjanjian merupakan saat yang sangat penting bagi semua pihak, sebab pada saat itulah suatu perjanjian berubah statusnya menjadi kaidah positif yang sekaligus juga melahirkan hak dan kewajiban hukum

<sup>12</sup>Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2000), hlm.84.

<sup>13</sup>*Loc.cit*

<sup>14</sup>Mochtar Kusumaatmadja and Etty Roesmaryati Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm.117.

<sup>15</sup>Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 82

bagi para pihak yang terikat pada perjanjian itu.<sup>16</sup>

Suatu perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh suatu negara berarti perjanjian internasional itu masuk menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut.<sup>17</sup> Indonesia sebagai negara yang menganut paham dualisme, hal ini terlihat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa:

*“Pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden “*

Dengan demikian pemberlakuan perjanjian internasional harus melalui ratifikasi, dalam hal ini Indonesia memandang hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu dengan lainnya, oleh karena itu harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

## 2. Tinjauan Umum Tentang ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And children.

*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)* adalah instrumen hukum regional ASEAN sebagai bentuk komitmen negara-negara yang terhimpun dalam ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) yang menentang perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Untuk memberikan kerangka hukum bagi

kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, maka ASEAN menyepakati pembentukan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak.

*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)* menyatakan bahwa sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh konvensi tersebut adalah terwujudnya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan perdagangan orang, serta terlindunginya korban, melalui kerjasama diantara negara-negara ASEAN.<sup>18</sup> Konvensi tersebut telah ditandatangani oleh semua anggota negara-negara ASEAN pada tanggal 21 November 2015. Pembentukan konvensi didasari oleh pemikiran bahwa kejahatan perdagangan orang adalah merupakan kejahatan serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk-bentuk kejahatan seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan adalah pelanggaran terhadap kebebasan individu, dan sekaligus melukai harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children* menyebutkan bahwa negara-negara pihak menyepakati bahwa tindakan yang ditetapkan dalam konvensi ini wajib ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan prinsip nondiskriminasi internasional dan regional, khususnya terhadap orang-orang yang nyata-nyata merupakan korban perdagangan orang.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 125

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 167

<sup>18</sup> Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak, 21 November 2015

Bentuk keseriusan Indonesia dalam upaya memberantas perdagangan orang Indonesia telah meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)* pada tahun 2017, yang telah menjadikannya Undang-Undang yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan anak)

### 3. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

Dalam buku Paul SinlaEloE menurut Pasal 3 huruf a Protokol Palermo perdagangan orang diartikan sebagai: "Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan, atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi". Eksploitasi yang dimaksud Protokol Palermo ini setidaknya mencakup eksploitasi seksual, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.

Secara yuridis makna perdagangan orang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

*"Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuatan atau posisi rentan, penjeratan utang atau penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi."*<sup>19</sup>

Istilah perdagangan orang menurut konvensi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)* ini terdapat pada Pasal 2, perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan,

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 22

penghambatan atau pengambilan organ-organ.<sup>20</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang mendefinisikan arti dari Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Ketika dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi beberapa hal:

- a. Perbuatan ini berwujud suatu kelakuan, baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- b. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum, baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.
- c. Adanya ha-hal yang keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.<sup>21</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk perbudakan modern tidak hanya mengeksploitasi seks atau bentuk eksploitasi lainnya dengan tujuan mengambil keuntungan yang disertai dengan adanya unsur penipuan, pemaksaan, tanpa adanya persetujuan

dari korban dan hal tersebut juga terjadi tanpa disadari oleh korban, dan tindakan ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum.

## II. PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Kawasan Asia Tenggara

Secara geografis, kawasan Asia Tenggara adalah kawasan yang sebelah utaranya perbatasan dengan Republik Rakyat Cina (RRC), Timur dengan Laut Pasifik, sebelah selatan dengan Lautan Hindia, dan sebelah Barat daya dengan Teluk Bengal dan India. Kawasan ini sangat strategis karena menjadi jalur penghubung ekonomi dan perdagangan antara Asia timur dan Asia Selatan, Timur Tengah, dan Eropa. Karena arti geostrategis tersebut itulah maka sejak dahulu kawasan ini menjadi wilayah rebutan negara-negara besar.<sup>22</sup> ASEAN berdiri tahun 1967 ditengah situasi regional dan internasional yang sedang berubah. Pada awal pembentukannya ASEAN hanya terdiri dari lima negara, Indonesia, Malaysia Thailand, Singapura, dan Philipina. Walaupun masing-masing negara anggota berbeda satu sama lainnya dalam hal bahasa, budaya, agama, geografi, dan pengalaman sejarah, hubungan antar anggota secara bertahap menumbuhkan rasa kebersamaan<sup>23</sup>. Pada tahun 1961 ASEAN dibentuk dan sekarang sudah beranggotakan 10 negara, yaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Brunei Darusalam, Kamboja, Laos dan Myanmar.

ASEAN merupakan organisasi regional yang dipandang sukses,

<sup>20</sup>Ibid

<sup>21</sup>Mahrus Ali and Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.170.

<sup>22</sup>Ali Muhammad, *Keamanan Asia Tenggara : Antara Konflik Kerjasama dan Pengaruh Negara Besar* (Yogyakarta onal yang ddpandang sukses, yang mengalami perkembangan sangat pesat dari: LP3M, 2016), hlm.1.

<sup>23</sup>Bambang Cipto, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.13.

## Artikel

organisasi ini mengalami perkembangan sangat pesat dari masa ke masa sesuai dengan cita-cita para pendiri ASEAN untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan makmur.<sup>24</sup>

Dalam kerangka regional, tahun 2017 juga merupakan tahun yang sangat penting bagi ASEAN. Dalam kurun waktu 50 tahun ini, ASEAN telah memberikan kontribusi signifikan bagi terciptanya ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di Asia Tenggara. Tantangan perjalanan ke depan adalah pentingnya semua negara anggota ASEAN untuk memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga relevansi ASEAN, khususnya “*Collective leadership and concerted action*” untuk mempertahankan ASEAN sebagai pemain utama di kawasan. Bagi Indonesia, persatuan dan sentralitas ASEAN adalah kunci untuk mempertahankan peran dan relevansi ASEAN. Dalam hal ini, kepentingan nasional dan kawasan harus berjalan beriringan.<sup>25</sup>

Globalisasi dan perkembangan cepat ekonomi dunia berpengaruh dengan peningkatan standar kehidupan dan peradaban, hal ini membawa dampak positif dan negatif, adanya berbagai perubahan-perubahan dunia baik perubahan mengenai kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, bahkan terbukanya akses-akses informasi juga akan mendorong lahirnya kejahatan transnasional yang berpengaruh kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara secara global. Istilah kejahatan transnasional (*transnational crimes*) menggambarkan kejahatan yang tidak hanya terjadi di internasional dan kejahatan lintas negara yang mencakup dua negara, tetapi juga kejahatan yang memiliki sifat harus

melintasi perbatasan sebagai sebuah bagian dari tindak kejahatan.<sup>26</sup>

Kawasan ASEAN yang luas masih menyisakan problematika dari pencegahan ataupun penyelesaian mengenai isu-isu yang harus dihadapi negara-negara ASEAN serta isu tentang kejahatan transnasional dalam hal ini perdagangan orang yang merupakan salah satu dari kejahatan transnasional.

Dikawasan Asia Tenggara, *trafficking in person* dikategorikan salah satu jenis kejahatan lintas negara sebagaimana tercantum dalam *ASEAN Declaration on Transnational Crimes* yang disahkan pada pertemuan pertama *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AAMTC)*, di Filipina tahun 1997.<sup>27</sup>

Kerjasama ASEAN dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang memperoleh momentum penting dengan lahirnya Piagam ASEAN, yang menjadi landasan bagi pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*). Dalam Mukadimah Piagam ASEAN disebutkan bahwa masyarakat ASEAN akan ditopang oleh 3 (tiga) pilar, yaitu Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Untuk mewujudkan masyarakat ASEAN tersebut, khususnya masyarakat politik keamanan ASEAN, telah dikeluarkan *blueprint* yang berisi langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh ASEAN. Salah satu langkah tersebut adalah melakukan kerjasama untuk mengatasi kejahatan transnasional, termasuk kejahatan perdagangan orang.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Ali Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 149

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>26</sup> Mahrus Ali and Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm.72.

<sup>27</sup> “Majalah Masyarakat ASEAN,” *Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, June 2015, hlm.12.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 2

## Artikel

**B. Kendala Negara Indonesia Sebagai Anggota ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP) Terhadap Perdagangan Orang di Asia Tenggara**

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan disegala aspek, negara-negara dikawasan ASEAN harus menghadapi tantangan dan isu-isu yang berkembang terkait dengan *transnasional crime* yang salah satunya adalah perdagangan orang.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kasus perdagangan orang yang tinggi. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, isu perdagangan orang menjadi isu regional utama yang mempengaruhi hubungan antara negara anggota ASEAN. Hal ini merupakan penjelasan bahwa ASEAN menghadapi peningkatan insiden perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara.<sup>29</sup>

Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN menghadapi kendala dan tantangan yang besar terkait dengan kejahatan transnasional yang salah satunya adalah perdagangan orang, permasalahan perdagangan orang yang sangat kompleks ini tidak dapat diselesaikan semudah membalikkan telapak tangan tetapi harus dicari akar permasalahannya. Perlunya dukungan diberbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Ada sejumlah faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan orang baik didalam negeri maupun luar negeri, yakni:

1. Struktur masyarakat yang masih menempatkan perempuan sebagai warganegara kelas dua, sehingga menimbulkan *gender based discrimination*. Pada gilirannya kondisi ini menyebabkan terjadinya

kemiskinan bagi kaum perempuan, ditambah lagi dengan adanya *gender based violence* yang kemudian mendorong para perempuan yang menjadi korban para perempuan yang menjadi korban untuk masuk dalam perangkap perdagangan;

2. Struktur patriarkhal yang mendukung pola pendidikan pada perempuan untuk menjadi *submissive* dan mengutamakan kehormatan dan kepentingan keluarga yang seringkali berakhir pada pengorbanan dirinya dalam perdagangan orang;
3. Keterbatasan sumber keuangan menyebabkan suburnya pertumbuhan industri seks diberbagai negara yang kurang beruntung, suatu kondisi yang dengan tidak manusiawi telah disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang;
4. Terjadinya berbagai konflik disejumlah negara yang kemudian menempatkan kaum perempuan dan anak-anak dalam kondisi yang sangat rentan, kehilangan perlindungan, kehilangan keamanan dan hak-hak asasi lainnya sehingga memaksa mereka untuk memasuki lingkaran perdagangan orang;
5. Ketidakberdayaan negara-negara yang kurang beruntung untuk menyediakan lapangan kerja sehingga migran menjadi pilihan yang dipersepsi sebagai upaya paling mudah untuk mendapatkan nafkah.<sup>30</sup>

Kejahatan transnasional semakin marak di Indonesia, hal ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia, khususnya perdagangan orang. Perlunya pengetahuan tentang indikator suatu peristiwa yang berpeluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan bentuk-bentuk perdagangan orang, sehingga bisa sejauh mungkin

<sup>29</sup>Humphrey Wangke, *Kejahatan Transnasional Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya* (Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Dewan ..., 2011), hlm.3.

<sup>30</sup> Poltak Partogi Nainggolan, "Masalah Penyelundupan Dan Perdagangan Orang Di Indonesia," *Jakarta: P3DI*, 2009, hlm.118. 9

## Artikel

dilakukan cara untuk menghindari dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Bentuk-bentuk dari perdagangan orang yang banyak terjadi, antara lain:

1. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri tanpa dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya misi kebudayaan;
2. Penempatan tenaga kerja didalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual;
3. Penyelenggaraan perkawinan terbatas waktu hanya untuk melegalkan hubungan seksual yang dimaksudkan untuk jangka waktu tertentu dengan mendapatkan kompensasi finansial (kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia;
4. Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (*Mail orderbride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suaminya;
5. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, kesehatan, dan mental, serta moral mereka;
6. pengangkatan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses yang benar (*due process of law*).<sup>31</sup>

Indikator peristiwa yang punya peluang untuk suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO):

1. Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukan;
2. Tidak bisa mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya

kepada pihak ketiga (perantara, agen, dalam bisnis pelacuran, pengelola rumah border, mucikari dan lain-lain);

3. Adanya jeratan utang (contoh: membayar biaya pengganti rekrutmen, jasa perantara, biaya perjalanan, dan lain-lain);
4. Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (misal tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama, dibawah pengawasan terus-menerus);
5. Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti kerja;
6. Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman, dan lain-lain);
7. Ditahan atau tidak diberikan pelayanan kesehatan, makanan yang memadai dan lain-lain;
8. Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya;
9. Ancaman menggunakan kekerasan;
10. Ditemukan tanda-tanda kekerasan;
11. Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat panjang;
12. Tidak mengurus sendiri atau membayar sendiri perjalanan, visa, paspor dan lain-lain;
13. Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya;
14. Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga;
15. Indikator khusus untuk tujuan eksploitasi pelacuran:
  - a. Mendapatkan bagian sangat kecil dari upah umumnya yang dibayarkan dalam bisnis pelacuran;
  - b. Diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu perhari;

<sup>31</sup>Mahrus Ali dan Bayu Aji Pranomo, *Op.Cit.*, hlm. 48

## Artikel

- c. Pengelola bordil atau pihak ketiga telah membayar ongkos transfer bagi calon korban dan/atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga;
- d. Tempat dimana calon korban dipekerjakan berubah-ubah.<sup>32</sup>

Dengan semua penjelasan diatas, perdagangan orang dipengaruhi tidak hanya faktor ekonomi, tetapi faktor sosial, struktur dan kultur masyarakat juga. Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN memandang bahwa isu perdagangan orang ini bukan hanya permasalahan yang terjadi di suatu negara tetapi juga melibatkan antar negara, yang harus ditangani bersama-sama dengan cara kerja sama baik itu secara bilateral atau multilateral. Meskipun harus menghadapi banyaknya kendala dalam rangka memberantas tindak pidana perdagangan orang ini, termasuk Indonesia yang merupakan anggota dari *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)* Kendala Negara Indonesia yang berperan aktif sebagai salah satu anggota dari konvensi ini yang mempunyai komitmen tegas untuk memberantas perdagangan orang di Asia Tenggara merupakan permasalahan yang harus segera ditangani serius oleh Pemerintah Indonesia.

Pencapaian dalam memberikan kontribusi dan peran aktif Indonesia di forum-forum pertemuan ASEAN dalam hal menangani perdagangan orang, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri menghadapi kendala-kendala antara lain:

1. Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pembahasan isu-

isu yang sedang berkembang diantara negara-negara anggota ASEAN dalam hal ini perdagangan orang.

2. Koordinasi negara anggota ASEAN yang masih belum maksimal, khususnya ketika melakukan pembahasan isu-isu yang salah satunya perdagangan orang di kawasan ASEAN
3. Jumlah pertemuan/sidang ASEAN yang semakin banyak, lebih dari 1000 pertemuan pertahun, hal ini menjadi kendala bagi Kementerian Luar Negeri antara lain jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM dan anggaran) yang tidak memungkinkan untuk menghadiri setiap pertemuan ASEAN. Dengan demikian, membatasi penyampaian kepentingan Indonesia dalam pertemuan tersebut.<sup>33</sup>

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kendala tersebut melakukan beberapa upaya antara lain sebagai berikut:

- a. Pendekatan dengan mitra negara-negara ASEAN yang masih belum sejalan dengan posisi Indonesia melalui lobi, pertemuan informal, dialog, dan konsultasi. Indonesia terus berupaya membangun sinergi dan memperkuat kesatuan ASEAN, seperti yang dilakukan terakhir melalui pelaksanaan informal *Senior Official Meeting (SOM)* ASEAN di Bali, bulan Desember 2016;
- b. Indonesia terus mendorong sentralitas ASEAN dalam menyingkapi yang dinamis di kawasan dan dunia, dengan cara melakukan koordinasi dengan beberapa negara ASEAN dan anggota Mitra Wicara;
- c. Selanjutnya Indonesia aktif mendorong perampingan dan perbaikan format pertemuan ASEAN (*streamlining of ASEAN Meetings*)

<sup>32</sup> Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Laporan 2015, hlm. 4.

<sup>33</sup>Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2016, <https://kemlu.go.id/portal/id>, hlm.79, diakses terakhir 11/5/2019

dengan menyampaikan rekomendasi di setiap Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk pengurangan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun untuk dilakukan satu kali saja dalam satu tahun. Apabila hal ini dapat terlaksana, maka efisiensi sumber daya dan penyampaian kepentingan Indonesia dapat terlaksana secara optimal.<sup>34</sup>

Banyaknya kasus Tindak Pidana Orang (TPPO) yang terjadi yang sangat kompleks dan beragam, banyak kendala yang harus dihadapi dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, kendala-kendala tersebut adalah :

- a. Masih banyak anggota masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan;
- b. Minimnya kualitas pendidikan dan pelatihan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri;
- c. Masih minimnya sarana perekrutan tenaga kerja lokal;
- d. Masih adanya pemahaman dalam masyarakat melegalkan perkawinan di usia dini;
- e. Masih maraknya penjeratan utang dalam perekrutan sampai pemulangan tenaga kerja, sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- f. Masih kurangnya kegiatan pendukung didaerah asal bagi korban tindak pidana perdagangan orang sehingga korban yang sudah dipulangkan rentan untuk diperdagangkan kembali;
- g. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan tokoh masyarakat dalam upaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- h. Belum ada sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dalam pencegahan Tindak Pidana Orang (TPPO);
- i. Belum adanya pemahaman yang sama dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- j. Instrumen hukum yang menyulitkan dalam menghadirkan alat bukti;
- k. lemahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku;
- l. Kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum dan sarana prasarana yang belum mendukung;
- m. Masih lemahnya bantuan hukum bagi korban, terutama korban yang bekerja diluar negeri;
- n. Terdapat kesulitan dalam teknis penegakan pelaku yang berstatus Warga Negara Asing (WNA);
- o. Belum optimalnya peran dan fungsi gugus tugas ditingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota;
- p. Masih minimnya data akurat korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena korban baru melapor apabila ada kerugian/penderitaan;
- q. Masih ada kendala dalam proses birokrasi dalam penanganan korban, sehingga dapat menghambat pencegahan dan penegakan hukum;
- r. Masih ada kendala dalam penanganan rehabilitasi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- s. Belum optimalnya penyediaan anggaran dari Pemerintah Indonesia terhadap penanganan korban, terutama pemulangan bagi korban yang ada diluar negeri;
- t. Masih lemahnya landasan hukum bagi perwakilan Negara Indonesia di luar negeri dalam upaya penampungan pekerja migran dinegara tujuan.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 79

<sup>35</sup>Rahmat Hi Abdullah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," *Universitas Gaja Mada*, n.d.12

## Artikel

Sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan perdagangan orang, Pemerintah Indonesia mengadakan kegiatan sebagai bentuk implementasi dari rekomendasi Pemerintah Indonesia yang disetujui dan diterima diforum pertemuan ASEAN, salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah pentingnya mempertahankan program pelatihan kepada *trainer* dari lembaga penegak hukum dalam mengidentifikasi dan mencegah perdagangan orang.

Indonesia sebagai tuan rumah dan bekerja sama dengan *International Organization for Migrant (IOM)*, Kedutaan Swiss di Jakarta, Dewan Perwakilan Daerah Kupang dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Intergovernmental Commission on Human Rights (AIHCR)* Indonesia melakukan penyiapan pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Timur untuk kegiatan implementasi pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia dalam penanganan perdagangan orang di ASEAN. Pada tanggal 14 Oktober 2018 diadakan Dialog Publik yang melibatkan Kementerian/Lembaga Daerah, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat serta insan pers untuk memperkenalkan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia dalam memberantas perdagangan orang. Dilanjutkan pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan kegiatan berupa pelatihan-pelatihan bagi penegak hukum dari Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Daerah (Polda) dari wilayah-wilayah Nusa Tenggara Timur.<sup>36</sup>

Mengingat Nusa Tenggara Timur sebagai daerah pengirim tenaga kerja keluar negeri terbesar di Indonesia dan cukup dikenal sebagai daerah asal tenaga kerja bermasalah setelah munculnya berbagai penganiayaan. Perdagangan

orang dikawasan Timur Indonesia telah terjadi dalam berbagai bentuk, pertama, korban diperdagangkan dan dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks ditempat hiburan malam atau lokalisasi prostitusi. Kedua, diperdagangkan untuk menjadi buruh migran keluar negeri sebagai pekerja pabrik, kapal dan menjadi pembantu rumah tangga. Penyebab untuk mencari kerja diluar negeri antara lain karena kemiskinan, kurangnya pendidikan/pengetahuan/ketrampilan, krisis ekonomi akibat hilangnya pendapatan dalam rumah tangga dan tidak cukup tersedia lapangan pekerjaan dengan upah layak didaerah sendiri.<sup>37</sup>

Data *Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC)* bulan Januari sampai Desember 2015, terdapat 941 orang menjadi korban, disinyalir ada tujuh jaringan perusahaan dan perorangan yang terlibat. Tahun 2015 terdapat 1.667 Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban perdagangan orang. Sementara, pada 2016, bulan Januari sampai Juli, ada sekitar 726 Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang masalah atau terindikasi praktek perdagangan manusia. Delapan Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat, 1.667 orang calon tenaga kerja wanita (TKW) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dikirim keluar daerah secara ilegal yang rencananya akan dikirim oleh sejumlah jaringan perdagangan manusia untuk bekerja di Medan dan Malaysia. Dengan kondisi ini, tindak pidana perdagangan orang menjadi fenomena baru yang cukup mengejutkan karena sebelumnya, secara nasional, Nusa Tenggara Timur belum pernah masuk dalam peringkat tertinggi daftar kasus perdagangan orang di Indonesia.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> "Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia," accessed September 19, 2019, <http://setnas-asean.id/en/news/read/aichr-soroti-kasus-perdagangan-orang-di-ntt>.

<sup>37</sup> Okky Cahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): hlm.544.

<sup>38</sup> Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, and

## Artikel

Pemerintahan Indonesia dalam mengatasi kendala tetapi masih belum mampu untuk memberantas perdagangan orang secara maksimal. Penulis berpendapat disini bahwa hal ini diperlukannya kerja sama yang melibatkan semua pihak. Dibentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus lebih bisa dioptimalkan perannya. Kontribusi dan kerjasama berbagai pihak baik itu kerja sama internasional maupun upaya-upaya tingkat nasional. Tantangan dalam memberantas perdagangan orang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Disaat beberapa negara anggota ASEAN dianggap sebagai negara tujuan, negara lainnya dianggap sebagai negara asal dan transit. Bergantung pada apakah mereka dari negara asal, transit, tujuan, tetapi tantangan, Prioritas nasional serta strategis masing-masing negara anggota adalah berbeda-beda<sup>39</sup>.

Tantangan yang dihadapi oleh ASEAN dalam kerja sama penanggulangan isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan, yaitu bahwa isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersifat multidimensi (tidak hanya melibatkan aspek manusia, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya) sehingga proses penanggulangannya secara komprehensif membutuhkan waktu yang tidak singkat dan berkesinambungan karena memerlukan adanya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional dan regional.

Dari tantangan di atas, dapat diketahui tantangan yang dimiliki anggota ASEAN sangat kompleks. Komitmen bersama sangat dibutuhkan untuk dapat terus menginisiatifkan kerja sama diantara

negara anggota ASEAN. Konsep regionalisme yang tercipta melalui kerja sama dilakukan negara anggota untuk mewujudkan tujuan dari terbentuknya ASEAN. ASEAN merupakan salah satu contoh regionalisme yang berkembang secara baik di Asia Tenggara dengan salah satu cara menjaga stabilitas keamanan dan memahami nilai-nilai perbedaan para anggotanya.<sup>40</sup>

Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan pada tahun 2017 diperkuat lagi dengan diratifikasinya instrumen regional yaitu Konvensi ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)* menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang pengesahan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)*, hal ini diharapkan bisa menjadi payung hukum untuk menanggulangi kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota *ASEAN Convention on Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP)* dan menjadi negara di dunia yang menjadi negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang. Guna mengurangi dampak kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan organisasi internasional melalui pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua Umum Gugus Tugas sedangkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Harian dan beranggotakan 19 (Sembilan belas) Kementrian/Lembaga. Guna memudahkan

Budhi Wibhawa, "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur," *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): hlm.24.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 35.

<sup>40</sup>Poltak Partogi Nainggolan, *Op. Cit*, hlm. 36

## Artikel

tugas Ketua Harian dibantu oleh Seorang Kepala Sekretariat.<sup>41</sup>

Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) di 32 provinsi dan 192 kabupaten dan kota dan telah menyiapkan mekanisme pemantauan untuk mengawasi agen-agen perekrutan dan pelatihan tenaga kerja serta pusat-pusat rehabilitasi.<sup>42</sup>

Gugus tugas ini bertugas untuk mengkoordinasi upaya pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional; memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi; pemulangan dan reintegrasi sosial; memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan melaksanakan pelaporan dan evaluasi.<sup>43</sup> Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, Tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO), mengamanatkan untuk struktur kelembagaan Gugus Tugas dibagi menjadi enam sub: Pertama, Sub Gugus Tugas

Pencegahan dan Partisipasi Anak; Kedua, Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan; Ketiga, Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial; Keempat, Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum; Kelima, Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum; Keenam, Sub Gugus Tugas Kerja sama dan Organisasi.<sup>44</sup>

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019 bahwa Pemerintah Indonesia dalam hal ini Gugus Tugas harus menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh Gugus Tugas globalisasi informasi, komunikasi dan ekonomi dan sedangkan Sub Gugus Tugas dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah:

1. Sub Gugus Tugas Pencegahan, antara lain:
  - a. Belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
  - b. Masih terjadinya pemalsuan identitas dan dokumen calon tenaga kerja walaupun sudah diberlakukan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang berpotensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
  - c. Belum maksimalnya peran Sub Gugus Tugas di Kementerian/Lembaga dalam melakukan tugasnya masing-masing; dan
  - d. Belum maksimalnya upaya Sub Gugus Tugas dalam Sosialisasi dan Advokasi pencegahan

<sup>41</sup>Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Laporan 2015, Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, hlm. vii

<sup>42</sup>“KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,” accessed April 12, 2019, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/1918/wujudkan-dunia-bebas-perdagangan-orang>.

<sup>43</sup> *Loc. cit*

<sup>44</sup> Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), hlm.182.

## Artikel

- Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui jejaring masing-masing.
2. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan, menghadapi tantangan, antara lain:
    - a. Belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
    - b. Belum ada kepastian jaminan pembiayaan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) termasuk visum, dalam konteks BPJS Kesehatan karena BPJS berbasis Kartu Anggota (banyak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang tidak mendapatkan akses pelayanan, sehingga menimbulkan kebingungan siapa yang akan membiayai;
    - c. Masih ada kebijakan yang menolak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), jika yang bersangkutan bukan penduduk setempat; dan
    - d. Belum jelasnya alokasi anggaran di masing-masing daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas terkait kesehatan.
  3. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial, menghadapi tantangan, antara lain:
    - a. Belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
    - b. Masih terbatasnya jumlah rumah perlindungan yang berbasis trauma healing dan pemberdayaan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
  - c. Terbatasnya jumlah tenaga pendamping dan pekerja social;
  - d. Masih bervariasinya kebijakan terkait lamanya masa tinggal korban di masing-masing Rumah Perlindungan di daerah; dan
  - e. Masih adanya kendala di dalam koordinasi antara bidang layanan Rehabilitasi sosial dan Rehabilitasi kesehatan, khususnya bagi korban yang tidak mempunyai kartu identitas atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
  4. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum, menghadapi tantangan, antara lain:
    - a. Belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya pengembangan norma hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
    - b. Belum proaktif dalam melakukan review dan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
    - c. Belum adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan restitusi (mengingat secara garis besar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur tentang restitusi);
    - d. Belum adanya harmonisasi kebijakan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); dan
    - e. Belum optimalnya koordinasi antar anggota sub gugus tugas.

5. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, menghadapi tantangan, antara lain:
  - a. Belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
  - b. Belum meratanya persepsi dan kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
  - c. Belum adanya mekanisme penetapan penyitaan terhadap aset pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (jika pelaku tidak memberikan restitusi langsung);
  - d. Masih bervariasinya data korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyebabkan sulitnya Aparat Penegak Hukum untuk menindaklanjutinya; dan
  - e. Kurangnya kesadaran korban dan masyarakat untuk menjaga barang bukti, sehingga kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seringkali sulit diproses.
6. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama, menghadapi tantangan, antara lain:
  - a. Belum semua Kementerian/Lembaga dan Daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam Rencana Kerja masing-masing untuk upaya koordinasi dan kerjasama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
  - b. Seringkali rapat koordinasi antar Sub Gugus Tugas tidak dilakukan secara rutin mengingat kesibukan masing-masing anggota sub gugus tugas;
  - c. Pemulangan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari tempat tujuan atau transit masih terkendala koordinasi dan biaya pemulangan korban;
  - d. Belum intensifnya kerjasama dengan negara tujuan (terutama negara yang berada dalam *Tier 3* dan *Tier 2 Watch list* yaitu Malaysia dan kawasan Timur Tengah);
  - e. Belum optimalnya tindaklanjut *Memorandum of Out Standing (MoU)* terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah dilakukan antar provinsi dan antar negara; dan
  - f. Belum adanya sistem rujukan nasional yang dapat digunakan dalam penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Tier 1 merupakan negara-negara yang sepenuhnya sesuai dengan standar minimum *The Trafficking Victim Protection Act of 2000* untuk penghapusan perdagangan orang, Tier 2 yaitu negara-negara yang belum sepenuhnya memenuhi standar minimum *The Trafficking Victim Protection Act of 2000*, tetapi berupaya secara signifikan untuk membawa diri menjadi sesuai dengan standar-standar, *Tier 2 Watch list* adalah negara yang belum sepenuhnya memenuhi standard *The Trafficking Victim Protection Act of 2000* tetapi berupaya secara signifikan untuk membawa diri menjadi sesuai dengan standard untuk:

  1. Jumlah absolut dari korban perdagangan sangat signifikan atau secara signifikan meningkat;
  2. Ada kegagalan untuk memberikan bukti meningkatkan upaya untuk memerangi perdagangan orang dari tahun sebelumnya, atau

## Artikel

3. Penentuan bahwa suatu negara membuat upaya yang signifikan untuk membawa dirinya menjadi sesuai dengan standar minimum didasarkan pada komitmen oleh negara untuk mengambil langkah-langkah tambahan di masa depan.<sup>45</sup>

Sedangkan *Tier 3* adalah negara-negara yang belum sepenuhnya memenuhi standar minimum *The Trafficking Victim Protection Act of 2000*, tetapi tidak berupaya secara signifikan untuk membawa diri menjadi sesuai dengan standar. Sedangkan Indonesia sendiri pada tahun 2018 masih dalam status *Tier 2* yang telah diperoleh secara berturut-turut dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.<sup>46</sup>

Banyaknya kendala dan tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Indonesia, menurut pendapat penulis, sudah selayaknya Pemerintah Indonesia lebih serius lagi untuk mengupayakan penyelesaian tentang perdagangan orang. Sekalipun upaya-upaya Pemerintah Indonesia melalui kerja sama internasional dan upaya-upaya nasional sudah dilakukan, tetapi hal ini belum maksimal. Karena perdagangan orang merupakan kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bentuk perbudakan modern, peran serta dari semua pihak diperlukan, baik peran negara, masyarakat, organisasi masyarakat dan keluarga. Sebagaimana Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Dengan ini negara wajib hadir dan berperan dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan ancaman.

Strategi-strategi yang dibutuhkan pemberantasan perdagangan orang dalam

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019 adalah:

1. penyusunan kebijakan;
2. sosialisasi;
3. advokasi;
4. pendampingan;
5. sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi (Renstra)/Rencana Trategi Daerah (Rentsada), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta peraturan perundang-undangan setiap Kementerian/Lembaga dan daerah;
6. peningkatan kapasitas para penegak hukum, perencana, pelaksana, auditor, dan *legal drafter* dalam bidang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang; dan
7. pemantauan dan evaluasi.

Menurut pendapat penulis, peran penting dari kinerja dan peran Gugus Tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sangat menentukan keberhasilan pencapaian dari pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang khususnya di Indonesia, tetapi harus diimbangi dengan peran dan kerjasama dari beberapa pihak yang terkait. Kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan orang harus diinformasikan sejak dini karena perdagangan orang merupakan kejahatan yang bersifat terorganisir, terselubung, dan lintas negara. Pengawasan dan kerjasama pada daerah perbatasan-perbatasan yang berbatasan dengan negara lain perlu ditingkatkan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terjadinya akan kejahatan

<sup>45</sup> Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Laporan 2015, hlm. 18

<sup>46</sup> *Loc. cit*

## Artikel

transnasional khususnya perdagangan orang.

### III. PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi Negara Indonesia sebagai negara anggota ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)* terhadap perdagangan orang di Asia Tenggara adalah masih ada perbedaan kepentingan diantara negara-negara anggota ASEAN yang memiliki posisi yang bertentangan dengan Indonesia terhadap isu-isu yang berkembang di kawasan ASEAN terutama dalam isu perdagangan orang, koordinasi negara anggota ASEAN yang masih belum maksimal khususnya pembahasan isu perdagangan orang, masih banyak warga Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan, kurang optimalnya koordinasi dan peran dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan para pihak yang terkait, dan kurangnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berbagai strategi-strategi dalam mengatasi kendala serta tantangan yang dihadapi oleh ASEAN dan Negara Indonesia dalam kerja sama penanggulangan isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan telah dilakukan tetapi belum bisa maksimal karena isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersifat multi-dimensi (tidak hanya melibatkan aspek manusia, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya) sehingga proses penanggulangannya secara komprehensif membutuhkan waktu yang tidak singkat dan berkesinambungan karena memerlukan adanya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat nasional dan regional.

#### B. SARAN

Pemerintah Indonesia mengupayakan untuk peningkatan dalam kerjasama di ASEAN untuk lebih aktif dalam koordinasi sesama anggota ASEAN dalam menanggulangi kejahatan transnasional khususnya perdagangan orang, lebih mengoptimalkan peran dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui pengawasan, evaluasi, pemantauan, percepatan menindaklanjuti dari *Memorandum of Outstanding (MoU)* antar daerah, provinsi dan antar negara terkait perdagangan orang, perlunya regulasi dan lembaga baru untuk pengawasan kinerja Gugus Tugas baik dipusat maupun didaerah dalam menjalankan perannya. Serta pembenahan dari segi ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, pemerataan pembangunan dan menciptakan lapangan kerja. Perlunya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan perkembangan globalisasi dunia, karena perdagangan orang merupakan kejahatan yang berpengaruh terhadap segala aspek, serta lebih mengoptimalkan kerjasama ditingkat daerah, nasional dan internasional. Peningkatan koordinasi, komunikasi, dan sinergi dari pemangku kepentingan akan meningkatkan standarisasi dan kualitas kinerja Gugus Tugas dalam upaya pemberantasan perdagangan orang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rahmat Hi. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *Universitas Gaja Mada*, n.d.
- Ali, Mahrus, and Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- . *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, Dan*

## Artikel

- Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Chetail, Vincent. "The Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families," 2018. /kemlu.go.id/portal/id.
- Cipto, Bambang. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Daniel, Everd Scor Rider, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa. "Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur." *Share: Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 21–32.
- "KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK." Accessed April 12, 2019. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1918/wujudkan-dunia-bebas-perdagangan-orang>.
- Kosandi, M., V. Susanti, N. I. Subono, and E. Kartini. "Glorification Trap in Combating Human Trafficking in Indonesia: An Application of Three-Dimensional Model of Anti-Trafficking Policy," n.d.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Ety Roemaryati Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- "Majalah Masyarakat ASEAN." *Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, June 2015.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2000.
- Muhammad, Ali. *Keamanan Asia Tenggara : Antara Konflik Kerjasama Dan Pengaruh Negara Besar*. Yogyakarta: LP3M, 2016.
- Nainggolan, Poltak Partogi. *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional Di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- . "Masalah Penyelundupan Dan Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jakarta: P3DI*, 2009.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543–560.
- Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia. "Indonesia Ratifikasi RUU Tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children." Accessed April 4, 2019. <http://setnas-asean.id/siaran-pers/read/indonesia-ratifikasi-ruu-tentang-pengesahan-actip-especially-women-and-children>.
- "Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia." Accessed September 19, 2019. <http://setnas-asean.id/en/news/read/aichr-sorotik-kasus-perdagangan-orang-di-ntt>.
- SinlaEloE, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.
- Wangke, Humphrey. *Kejahatan Transnasional Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya*. Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Dewan ..., 2011.